

Terkendala Pembebasan Lahan Parkir Perlu Renovasi, Rumah Sakit Taman Sehat Belum Difungsikan



Sumber gambar :Kaltimpost.co.id Jumat,19/07/2024

BONTANG – Hingga kini, Rumah Sakit Taman Sehat yang terletak di Gang Pencak Silat 5 belum juga difungsikan. Padahal pengerjaan bangunan ini telah rampung pada awal 2021 lalu.

Kepala Dinas Kesehatan, Bachtiar Mabe mengatakan ada sejumlah ruangan yang harus dipindahkan ke lantai dasar. “Jadi nanti IGD dan kamar mayat akan dipindahkan ke lantai dasar,” kata Mabe.

Namun demikian, hal itu belum bisa dilakukan karena pembebasan lahan untuk area parkir masih berproses. Ketika lahan parkir sudah dibebaskan, Diskes baru bisa melakukan penataan. “Target pembebasan lahan akhir tahun ini. Setelah itu baru bisa dijadikan area parkir,” ucapnya.

Selain itu perencanaan untuk penyekatan ruangan di lantai dasar membutuhkan perencanaan. Kemungkinan tahapan itu akan masuk dalam batang tubuh APBD Perubahan. Sehingga renovasi baru bisa dimulai di tahun depan. “Terkait anggarannya belum bisa dipaparkan. Menunggu hasil perencanaan,” tutur dia.

Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2014, untuk rumah sakit tipe D setidaknya memiliki pelayanan medik umum, gawat darurat, keperawatan, laboratorium pratama, radiologi, dan farmasi. Untuk SDM minimal memiliki empat dokter umum dan 1 dokter gigi. Jumlah tempat tidur minimal 10 yang seluruhnya merupakan tempat tidur perawatan pasien kelas III.

Dalam hal jumlah tempat tidur yang dimiliki oleh RS Kelas D Pratama lebih dari 30 tempat tidur dan wajib menambah satu orang dokter umum untuk setiap kelipatan 10 tempat tidur.

Mengacu regulasi, luas area parkir ialah 20 persen dari luas lantai bangunan. Penghitungannya berdasarkan jumlah ranjang ditambah keluarga pasien yang mendampingi. Saat ini bangunan rumah sakit berukuran 10x20 meter persegi.

Bila dihitung, satu lantai rumah sakit memiliki luasan 200 meter persegi. Dengan total empat lantai, maka RS Taman Sehat membutuhkan sekitar 160 meter lahan parkir.

Diketahui pembangunan RS Taman Sehat sudah rampung sejak 2021. Pembangunannya dimulai pada 2019 silam. Anggaran Rp7,3 miliar digelontorkan Pemkot Bontang kala itu. Setahun berselang kembali mengucurkan anggaran Rp11,6 miliar. **(ak/ind)**

Sumber berita:

1. KaltimPost, Terkendala Pembebasan Lahan Parkir Perlu Renovasi, Rumah Sakit Taman Sehat Belum Difungsikan, 19/07/24

Catatan:

1. Dalam Pasal 841 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan diatur bahwa kewajiban rumah sakit dalam menyediakan sarana dan prasarana umum yang layak paling sedikit meliputi sarana ibadah, tempat parkir, ruang tunggu, sarana untuk penyandang disabilitas, wanita menyusui, anak-anak, dan lanjut usia dilaksanakan dengan memenuhi persyaratan teknis bangunan dan prasarana yang memenuhi prinsip keselamatan, kenyamanan, dan kemudahan akses.
2. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Rumah Sakit Kelas D Pratama (Permenkes 24/2014), rumah sakit kelas D pratama adalah rumah sakit umum yang hanya menyediakan pelayanan perawatan kelas 3 (tiga) untuk peningkatan akses bagi masyarakat dalam rangka menjamin upaya pelayanan kesehatan perorangan yang memberikan pelayanan rawat inap, rawat jalan, gawat darurat, serta pelayanan penunjang lainnya.
3. Diatur dalam Pasal 3 Permenkes 24/2014 bahwa rumah sakit kelas D pratama paling sedikit menyelenggarakan:
 - a. pelayanan medik umum;
 - b. pelayanan gawat darurat;
 - c. pelayanan keperawatan;
 - d. pelayanan laboratorium pratama;

- e. pelayanan radiologi; dan
 - f. pelayanan farmasi.
4. Dalam Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Permenkes 24/2014 diatur sebagai berikut:
- (1) Rumah sakit kelas D pratama minimal harus memiliki 4 (empat) orang dokter umum dan 1 (satu) orang dokter gigi yang mempunyai surat izin praktik di rumah sakit tersebut.
 - (2) Jumlah tempat tidur minimal 10 (sepuluh) yang seluruhnya merupakan tempat tidur perawatan pasien kelas III.
 - (3) Dalam hal jumlah tempat tidur yang dimiliki oleh rumah sakit kelas D pratama lebih dari 30 (tiga puluh) tempat tidur, wajib menambah 1 (satu) orang dokter umum untuk setiap 10 (sepuluh) tempat tidur.